

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ke-6, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, Kementerian LHK menyusun beberapa program yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian LHK 2020-2024. Salah satu program pendukung tersebut adalah program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Penjabaran pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Penegakan Hukum Pidana sebagai salah satu bagian dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Direktorat Penegakan Hukum Pidana memiliki peran penting dalam melaksanakan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari latar belakang penjelasan di atas, Direktorat Penegakan Hukum Pidana perlu menyusun rencana rinci kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2021 dapat tercapai.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Renaksi Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2021 ini meliputi:

- 1) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P-21;
- 2) Peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LHK;
- 3) Pengelolaan keuangan;
- 4) Pengelolaan barang milik negara.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- g. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- h. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
- i. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 ;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- k. Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor SK.16/PHP/TU/REN.0/12/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2021.

Matriks Rencana Aksi Penegakan Hukum Pidana Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	AKSI	TARGET				
					TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Layanan perkantoran	Tinggi	1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2. Bendahara Pengeluaran 3. Verifikator keuangan	Mengelola keuangan secara tertib dan akuntabel	1 layanan	√	√	√	√
		Tinggi	1. Kasubbag Tata Usaha 2. Pejabat Pengelola BMN	Mengelola barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel	1 layanan	√	√	√	√
Meingkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21 – Perseorangan	Tinggi	1. Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan 2. Kasubdit Penyidikan Perambahan Hutan 3. Kasubdit Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup 4. Kasubdit Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati	Menyelesaikan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan melalui rangkaian tindakan mulai dari pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, sampai dengan penyerahan berkas perkara, tersangka perseorangan dan barang bukti ke kejaksaan, serta memfasilitasi jaksa dalam proses persidangan	5 kasus	0	1	2	2
	Kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21 – Badan Usaha	Tinggi	1. Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan 2. Kasubdit Penyidikan Perambahan Hutan 3. Kasubdit Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup 4. Kasubdit Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan	Menyelesaikan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan melalui rangkaian tindakan mulai dari pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, sampai dengan penyerahan berkas perkara, tersangka badan usaha dan barang bukti ke kejaksaan, serta memfasilitasi jaksa dalam	4 kasus	0	1	2	1

			Keaneekaragaman Hayati	proses persidangan					
		Tinggi	1. Kasubdit Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup	Menyelesaikan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum melalui rangkaian tindakan mulai dari pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, sampai dengan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke kejaksan serta memfasilitasi jaksa dalam proses persidangan	1 kasus	-	-	1	-
	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Tinggi	1. Direktur 2. Tim Penyelenggara Layanan SKEP/KTA PPNS 3. Kasubdit Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup	Melaksanakan peningkatan kapasitas PPNS LHK	120 orang	30	45	45	-
		Tinggi	1. Direktur 2. Tim Penyelenggara Layanan SKEP/KTA PPNS	Membentuk PPNS bidang LHK melalui diklat pembentukan PPNS bekerja sama dengan Pusdiklat Polri	60 orang	-	30	30	-
		Tinggi	1. Direktur 2. Tim Penyelenggara Layanan SKEP/KTA PPNS	Memastikan tersedianya layanan pengurusan SKEP/ KTA PPNS untuk menjamin keabsahan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	1 Layanan	√	√	√	√

		Tinggi	1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penegakan hukum pidana	1 lokasi	√	√	-	-
--	--	--------	---	--	----------	---	---	---	---



Jakarta, Desember 2020

Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP. 19681209 199303 1 001